

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. PENGERTIAN KRIMINOLOGI

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang didapat dan dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

*Thomas more*, “penulis buku Utopia” ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya. Pendapat sarjana diatas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi.

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab - musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan para sarjana.<sup>41</sup>

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi - kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku

---

<sup>41</sup> Topo santoso,eva achani zulfa, *kriminologi*,Jakarta, rajawali pers 2015 Hal 1-2

menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran, dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan - perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Jadi ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai - nilai dan norma - norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi - posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Kriminologi adalah (sebagai ilmu pengetahuan), mempelajari sebab - sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan - keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara - cara memberantas kejahatan tersebut.

Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut, karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menentukan sebab - sebab dari kejahatan serta menemukan cara - cara pemberantasan.<sup>43</sup>

*Bonger* memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas - luasnya. Melalui definisi ini, *Bonger* membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang meliputi:

1. Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang

---

<sup>42</sup> *Ibid* , hal 16-17

<sup>43</sup> E.y kanter, S.R sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hal 35

orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab - sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penology adalah ilmu tentang tubuh dan berkembangnya hukuman.

*SUTHERLAND*, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, menurutnya kriminologi mencakup proses - proses perbuatan hukum, pelanggaran hokum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Kriminologi menurutnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab - sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor - faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab - musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi, kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi berhubungan dengan hak - hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik repressif maupun preventif.<sup>44</sup>

Menurut *Edwin*, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial termasuk didalamnya seluruh proses pembuatan undang - undang, pelanggaran undang - undang dan pelaksanaan undang - undang. *Von list*, merupakan aliran modern, menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya, agar bersama - sama menangani kejahatan. Sehingga memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya yang semuanya ditujukan untuk melindungi warga negara yang baik dari penjahat.

*Walter Reckless*, memberikan pengertian bahwa criminology adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku anak - anak nakal dan tingkah laku jahat serta pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang pertama yaitu kajian keterlibatan mempunyai 2 (dua) aspek: (1) kajian terhadap si pelaku, (2) kajian tingkah laku dari si pelaku, termasuk korban manusia. Yang kedua memperhatikan masalah, (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan

---

<sup>44</sup> Mohd.Yusuf Daeng, *Op.Cit.*, Hal 34-35



proses peradilan, probasi, institusionalisasi, dan parpol. Serta, (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap detik perjalanan.<sup>45</sup>

Kriminologi adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang - undang pelanggaran undang - undang. Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.<sup>46</sup>

Pada umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku menyimpang, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang baik yang merupakan reaksi formal. Yaitu bekerjanya pranata - pranata sistem peradilan pidana maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan, serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisa dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.<sup>47</sup>

Dengan tidak efektifnya hukum pidana, maka para ahli berpikir mulai mengadakan penelitian bukan pada aturan - aturan hukum yang mengenai kejahatan

---

<sup>45</sup> Abdussalam, Andri Desasfuryanto, *Criminology Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia*, Jakarta, PTIK, 2014 Hal 8-9

<sup>46</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta, Yogyakarta, 2011, Hal, 1-2

<sup>47</sup> Muhamad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, Hal 4

atau bertalian dengan pidana, tapi objeknya adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri.

Tujuan untuk mengetahui apa sebab- sebabnya ia melakukan kejahatan itu, apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat atau kah didorong oleh keadaan sosiologis maupun ekonomis ataukah ada sebab - sebab lain lagi.<sup>48</sup>

## **B. TEORI - TEORI KRIMINOLOGI**

Sebagai salah satu objek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai - nilai dan norma - norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai - nilai dan terutama norma - norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang - undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi.<sup>49</sup>

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, positivisme dalam kriminologi mendasarkan pada asumsi dasar, penjahat berbeda dengan bukan penjahat artinya penjahat dipandang memiliki ciri - ciri tertentu yang berbeda dengan bukan penjahat. Secara tradisional, ciri - ciri tersebut dicari pada ciri - ciri biologis, psikis

---

<sup>48</sup>*Op.,cit.*, hal 1

<sup>49</sup> Muhamad mustofa, *metodologi penelitian kriminologi*, fisis UI Press, Jakarta, 2005, hal 4

dan sosio-kulturalnya. Sesuai dengan perkembangan teori - teori yang dikembangkan oleh mazhab - mazhab dalam bidang etiologi kriminal, maka dibawah ini penulis akan membicarakan teori - teori yang mencari sebab - sebab kejahatan dari aspek biologis psikis dan sosio-kultural.<sup>50</sup>

Dalam penelitian mencari sebab - sebab kejahatan sesuai dengan metode dan pendekatan yang digunakan oleh para pakar, maka muncul beberapa teori sebab - sebab kejahatan (teori - teori dalam kriminologi) yaitu teori kriminologi criminal, teori psikologi criminal, teori sosiologi criminal, teori interaksionis, teori labeling, teori sobural, teory pembelajaran, dan teori kontrol sosial.

#### 1. Teori Biologi Criminal

Usaha untuk mencari sebab - sebab kejahatan dari ciri - ciri biologis, dengan mendasarkan pada pendapat *aristotles* yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal, yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku, hasil penelitian tersebut menghasilkan dalil - dalil dasar, yaitu:

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak.
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan.
- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

---

<sup>50</sup> I.S.Susanto., *lok.,cit*, Hal 47

Oleh karena itu otak merupakan organ dari akal, sehingga benjol - benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan tertentu dari organ. Study ini telah membuka jalan bagi mereka yang menjadi hubungan antara kejahatan dengan ciri - ciri biologis. Dengan demikian ciri - ciri biologi yang terdapat benjolan - benjolan pada kepala sehingga bentuk kepalanya tidak simetris, menunjukkan orang tersebut adalah jahat yang dapat melakukan kejahatan.

*Carsare Lambroso*, seorang dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan tokoh penting dalam mencari sebab - sebab kejahatan dari ciri - ciri fisik (biologis). Sehingga ia disebut sebagai bapak kriminologi modern dan pelopor mazhab positive. Ajaran - ajaran yang dikemukakan oleh *Carsare Lambroso* yaitu:<sup>51</sup>

- a. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- b. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang (bron criminal).
- c. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri - ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain lain.
- d. Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

## 2. Teori Psikologi Kriminal

---

<sup>51</sup>Abdusalam, andri desasfuryanto, *criminology (pembebasan dengan kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia)* Jakarta, PTIK, 2014, Hal 44-45



Usaha untuk mencari ciri - ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang - orang yang mempunyai ciri - ciri psikis yang berbeda dengan orang - orang yang bukan penjahat dan ciri - ciri psikis tersebut terletak pada interlegensinya yang rendah.

Di Indonesia perkembangan Psikologi Criminal lambat, terutama disebabkan oleh perundang - undangan yang ada. Masalah lain adalah kurangnya perhatian para penegak hukum, khususnya hakim masih sangat sedikit pertimbangan - pertimbangan atau perhatian para hakim memeriksa terdakwa dalam menggunakan hasil - hasil atau pendapat - pendapat para ahli psikologi. Dari berbagai kasus, sikap tersebut menghambat perkembangan psikologis criminal di Negara Indonesia, bahkan tidak sesuai dengan jiwa Pasal 44 KUHP.

Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan kalau pun ada maka perumusan sangat luas, sehingga dalam hal ini akan dimulai dengan bentuk bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus - kasus kejahatan. Setelah itu baru dibahas psikologi criminal bagi pelaku kejahatan yang sehat. Alasan lain adalah masih belum adanya perundang - undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologi atau psikiater, sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim sendiri untuk menggunakan sebagai

pertimbangan. Bentuk - bentuk gangguan mental meliputi psikoses, neuroses, dan cacat mental.<sup>52</sup>

Bentuk - bentuk gangguan mental meliputi psikoses, neuroses, dan cacat mental:

- 1) Psikoses, terdiri dari psikoses organis dan psikoses fungsional.
  - a. Psikoses organis bentuk - bentuknya terdiri dari:
    1. Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus - menerus dari seluruh kepribadian, pada tingkat dipermulaan maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dilakukan dengan terang - terangan dan penuh ketololan.
    2. Traumatic psikoses, yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan oleh kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung melakukan kejahatan kekerasan.
    3. Encephalis lethargaica, umumnya penderitanya adalah anak - anak seringkali melakukan tindakan - tindakan yang anti social, seperti pelanggaran seks.
    4. Senile dementia, penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hal 55-59

terhadap orang lain menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak - anak.

5. Penerperal insanity, penderitanya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang diakibatkan karena kekhawatiran yang luar biasa disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekanan ekonomi, dan kelelahan fisik. Kejahatan yang dilakukan berupa aborsi, pembunuhan bayi, atau pencurian. Di Inggris misalnya terhadap wanita yang membunuh bayinya karena pengaruh gangguan ini hanya dituntut sebagai melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

6. Epilepsy merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang sukar dipahami.

b. Psikoses Fungsional

Bentuk paling utama adalah:

1. Paranoid, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (delusi) merasa hebat merasa dikejar – kejar.

2. Maniac depressive pisikoses, penderitanya menunjukkan tanda - tanda perubahan dari kegembiraan yang berlebihan ke kesedihan, keadaan yang demikian bisa berlangsung sehari - hari bahkan berminggu - minggu atau lebih lama lagi.

Kejahatan yang dilakukan misalnya kejahatan kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil - kecilan, dan penipuan.

3. Schizophrenia, pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah. Melarikan diri dari kenyataan hidup dengan fantasi, delusi, dan halusinasi kadang - kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya.

## 2) Neuroses

Secara statistik, pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses dari pada psikoses, beberapa bentuk neuroses yang sering muncul:

- a. Anixiesty neuroes dan phobia, keadaan ini ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar yang berlebih - lebih terhadap adanya bahaya dari sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali.
- b. Hysteria, terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk pada umumnya sangat egosentris, emosional dan suka bohong, pada umumnya penderita hysteria adalah wanita.
- c. Obsosional dan compulsive neuroses, penderitanya memiliki keinginan atau ide - ide yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan, hal ini disebabkan karena ada keinginan - keinginan (seksual) yang ditekan disebabkan adanya ketakutan untuk



melakukan keinginan tersebut (karena adanya norma - norma atau akibat - akibat tertentu).

### 3) Cacat mental

Cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari segi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya.

Psikologi dari penjahat yang normal, psikologi criminal mempelajari ciri - ciri psikis penjahat yang sehat. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan tentang kesulitan yang dihadapi dalam menentukan batasan 'normal' dan 'tidak normal' sehingga pembicaraan tentang hal ini dimulai dengan membahas bentuk - bentuk gangguan mental. Diharapkan kepada peneliti dapat memahami berbagai aspek psikis dari pelaku kejahatan. Dalam menggambarkan pelanggaran yang normal dan menjelaskan tingkah lakunya tidak dapat dilakukan kita akan didorong memasuki daerah jelajah antara psikologi dan sosiologi yang pada akhir - akhir ini sebagian besar dijadikan bidang jelajah psikologi sosial.

Juga telah disebutkan bahwa unsur mental selau hadir dalam perbuatan kejahatan sehingga sebenarnya tidak ada garis demarkasi yang tegas antara keduanya. Apabila tujuan penjelasannya terutama diarahkan pada lingkungan penjahat, maka dapat dimaksudkan dalam sosiologi, sedangkan apabila dalam individunya sendiri maka termasuk psikologi.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> I.S Susanto, *Op.cit* Hal 69

Menurut *Lamborso*, seorang individu yang lahir dari salah satu dari lima stigmata adalah seorang born criminal (penjahat yang dilahirkan). Kategori ini mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara itu penjahat perempuan, menurutnya berbeda dengan penjahat laki - laki. Ia adalah pelacur yang mewakili born criminal. Penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan sifat dengan anak - anak, moral sense mereka berbeda, penuh dendam, dan cemburu. Sebagai konsekuensi penjahat perempuan merupakan suatu monster.

Disamping kategori born criminal diatas, *Lamborso* menambahkan 2 (dua) kategori lainnya yaitu: <sup>54</sup>

1. Insane criminal bukan penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
2. Criminoloids mencakup suatu kelompok *ambiguous*, termasuk penjahat kambuhan, pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain.

Hubungan Antara Jenius Dan Kejahatan.

Barang kali jenius dapat dipandang sebagai peyimpangan (dalam arti yang lebih tinggi) daripada manusia rata - rata. Jenius juga bukan merupakan gejala massal, artinya termasuk langka. Meskipun hubungannya dengan kejahatan telah menarik perhatian dari para kriminolog terutama karena dua alasan:

1. Karena diduga ada hubungan antara jenius dengan gila.

---

<sup>54</sup>Topo santoso, *Op,cit.*, Hal 38-39

2. Karena diterimanya pendapat bahwa orang yang jenius seakan - akan adalah anti sosial atau setidak - tidaknya sangat individualistis dan tidak mau tunduk pada aturan sosial. Kesulitan yang dihadapi dalam membahas hal ini adalah mengenai pengertian jenius itu sendiri.<sup>55</sup>

Teori yang berorientasi pada kelas sosial, teori ini dipandang sebagai pendewasaan teori - teori sosiologi kriminal. Berbeda dengan teori - teori sebelumnya yang mencari sebab - sebab kejahatan dari ciri - ciri yang terdapat atau yang melekat pada orang atau pelakunya, teori kelas mencari diluar pelakunya khususnya pada struktur sosial yang ada. Analisis *Robert Merton* berdasarkan pada bahaya - bahaya yang melekat dalam setiap bentuk ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia dengan cara - cara yang dapat digunakan untuk memenuhinya. Dalam teorinya mengamati tahap - tahap tertentu dari struktur sosial akan meningkatkan keadaan dimana pelanggaran terhadap aturan - aturan masyarakat akan menghasilkan tanggapan yang normal.

*Morton* berusaha untuk menunjukkan bahwa beberapa struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat orang - orang tertentu dalam masyarakat untuk bertindak menyimpang dari pada mematuhi norma - norma sosial. Terdapat 2 (dua) unsur struktur sosial dan kultural yang dianggap penting untuk menyusun teori tersebut.

1. Unsur struktur sosial, terdiri dari tujuan - tujuan dan kepentingan - kepentingan yang sudah membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia seperti dorongan hidup orisinal manusia. Tujuan tersebut sedikit

---

<sup>55</sup> I.S.Susanto., *Op, Cit*, Hal 68

banyak merupakan kesatuan tingkatannya tergantung dari fakta empiris dan didasari oleh urutan nilai seperti berbagai tingkat sentiment dan makna.

2. Struktur cultural terdiri dari aturan - aturan dan cara - cara kontrol yang diterima untuk mencapai tujuan tersebut.

Setiap kelompok masyarakat selalu mengkaitkan tujuan tersebut dengan moral atau aturan - aturan kelembagaan dan cara - cara kontrol yang diterima untuk tujuan tersebut. Dari sudut individu tertentu terdapat banyak cara yang dianggap efisien dalam memenuhi kebutuhan tersebut seperti persekongkolan, pencuri, penggelapan, dan sebagainya, namun cara - cara ini dipandang sebagai perbuatan yang dilarang. Cara - cara tersebut dibatasi oleh norma - norma yang sudah melembaga. Kedua unsur tersebut yakni tujuan yang sudah membudaya dan norma - norma yang sudah melembaga bekerja sama - sama. Penekanan terhadap tujuan - tujuan tertentu mungkin dapat menghasilkan penyimpangan terhadap tingkat penekanan atas cara - cara yang melembaga sehingga dapat timbul bentuk - bentuk ekstrim, seperti:

- 1) Berkembangnya ketidakseimbangan sebagai akibat dari penekanan terhadap nilai dari suatu tujuan tertentu secara relative akan berpengaruh terhadap cara - cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bila keterbatasan pilihan atas cara - cara untuk mencapai tujuan tersebut hanya dipandang sebagai lebih bersifat teknis dari pada sesuatu yang bersifat melembaga maka akan timbul ungkapan yang sering kita dengar “Demi tujuan maka semua cara adalah halal”.



- 2) Sebaliknya bentuk lain dapat timbul, bila aktivitas yang dilakukan kelompok. Sebenarnya hanya alat belaka tetapi diubah seolah - olah sebagai tujuan itu sendiri. Akibatnya tujuan yang sesungguhnya dilupakan dan ketaatan kepada tata cara terhadap perbuatan yang ditetapkan yang bersifat kelembagaan menjadi benar - benar menghantui. Hal ini akan menghasilkan dan menguatkan ikatan tradisi masyarakat yang disesuaikan karena takut pada terjadinya pembaharuan.<sup>56</sup>

Hasil penelitian *W.I Thomas* terhadap delinquent dengan kesimpulan frustasi merupakan sumber utama dari timbulnya kenakalan remaja. Karena tidak dipenuhi 4 (empat) kebutuhan pokok remaja:

- a. Kebutuhan untuk memperoleh rasa aman.
- b. Kebutuhan untuk memperoleh pengalaman baru sebagai usaha untuk memenuhi dorongan ingin tahu, petualangan sensi.
- c. Kebutuhan untuk ditanggapi sebagai pemenuhan dorongan cinta, persahabatan.
- d. Kebutuhan untuk memperoleh pengakuan yang berupa status atau prestise.

Apabila keempat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara terus - menerus, maka akan menimbulkan frustasi, hasil penelitian *A.Freud* menyatakan perasaan diperlakukan tidak adil, budaya adalah keadilan dan bila individu merasa keadilan diperkosa, maka perasaan frustasinya akan mendorongnya terutama sekali untuk melakukan perbuatan agresi.

---

<sup>56</sup> Abdussalam., *op.cit.*,hal 82-84

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia ditingkat individu dalam melakukan kejahatan. Hal tersebut terjadi karena pada diri individu menimbulkan suatu perasaan yang tidak puas yang didasari keyakinan bahwa lingkungan dan masyarakat telah bertindak tidak adil kepada diri individu, sehingga ia melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang menurut mereka (individu - individu) yang melakukan tindak pidana tersebut bukan untuk melakukan tindak pidana, tetapi sebagai pelampiasan dirinya yang diperlakukan tidak adil, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan kepada diri - diri individu yang melakukan tindak pidana.

Dengan semakin sulitnya situasi ekonomi, maka makin banyak pula tindak pidana kekerasan untuk mendapatkan uang, seperti memalak, menodong, dan sebagainya. Bila para pelaku tidak tertangkap maka tindakan tersebut bagi pelakunya mempunyai konsekuensi positif yang mendapat uang. Salah satu yang efektif untuk menurunkan perilaku agresif adalah dengan memberikan ppidanaan hanya efektif bila persyaratan berikut terpenuhi yaitu:<sup>57</sup>

1. Ppidanaan itu dapat diramalkan pasti terjadi. Hal ini harus ada konsistensi antara waktu dan individu terdakwa perilaku agresif yang sama akan mendapat ppidanaan yang sama.
2. Ppidanaan tersebut harus diberikan segera sesudah perilaku agresif terjadi.
3. Penggunaan hukum ini disahkan oleh norma - norma sosial yang berlaku dimasyarakat.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal 60-62

4. Orang-orang yang memberikan pemidanaan tidak boleh dilihat sebagai model yang agresif. Cara lain adalah dengan:
5. Memperkuat norma sosial melawan perilaku agresif dengan memuji perilaku non-agresif dan mengabaikan perilaku agresif.
6. Mengurangi ekspose terhadap model yang berperilaku agresif.

Penerapan norma hukum belum menjamin tercapainya keadilan secara substansial tanpa mendapatkan bantuan dan pertimbangan dari ilmu lain diluar hukum. Salah satu ilmu pembantunya adalah psikologi yang mempelajari pelaku manusia dari psikisnya baik secara individu maupun kelompok. Walaupun psikologi membantu ilmu hukum agar dapat lebih baik menyelesaikan permasalahan. Tidak berarti eksistensi psikologi khusus sebagai pembantu. Psikologi adalah ilmu yang mandiri, namun karena salah satu tugasnya meneliti perilaku manusia dari segi psikisnya, maka tugas itulah yang dapat membantu ilmu hukum dalam mengemban misalnya. Dalam kaitannya dengan hukum selain antropologi, sosiologi, ismaliologi, dan ekonomi bagi psikologi dikembangkan pengetahuan yang dinamakan psikologi hukum, yang objek utamanya adalah perilaku manusia dari segi psikisnya dalam masyarakat yang bersifat menyimpang (bertentangan dengan aturan hukum).<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Abintoro prakoso, *lok, cit*, hal 62

## C. Perumusan Ruang Lingkup Kriminologi dan Kejahatan

### a. Ruang Lingkup Kriminologi

1. Menurut *Bonger*, ruang lingkup kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan.

a. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi:

1. Antropologi kriminal

Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam antropologi (ragawi) juga disebut sebagai cabang terakhir dari ilmu hewan dalam antropologi kriminal, pertanyaan - pertanyaan yang hendak dicari dalam penelitian mereka adalah tanda - tanda biologis apa yang dapat ditemukan pada seseorang yang jahat? Apakah terdapat hubungan suku bangsa dengan kejahatan? Selain itu juga mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku karakter dari sifat dan ciri tubuhnya sesuai apa, juga meneliti apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku - pelaku kejahatan.

2. Sosiologi kriminal

Adalah ilmu pengetahuan mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui sampai dimana sebab - sebab kejahatan dalam masyarakat. Apakah masyarakat yang



melahirkan kejahatan termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang - undangan. Apakah norma - norma tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi social). Termasuk dalam kajian ini adalah lingkungan fisik (alam) terhadap tingkah laku jahat sebagai gejala sosial misalnya aspek geografis, klimatologis, dan meseorologis.

### 3. Psikologi kriminal

Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek psikologis. Penelitian mengenai aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepibadiannya. Dengan mempertanyakan, apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau karena sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan sehingga menimbulkan kejahatan. Hal tersebut sangat diperlukan oleh hakim dalam suatu persidangan pidana psikologi juga melakukan penggolongan (tipologi) bentuk - bentuk kejahatan. Sementara itu gejala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok masa, dipelajari oleh psikologi sosial.

### 4. Psiko pathologi kriminal

Psiko pathologi kriminal atau neuropatologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari yang meneliti pelaku kejahatan yang

sakit jiwa atau sakit sarafnya. Apakah sakit jiwa atau urat saraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat jiwa atau urat syaraf. Pada saat sekarang dikenal sebagai psikiatri.

#### 5. Penology

Penology adalah ilmu pengetahuan mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat - penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan. Bahkan mungkin masih meningkat kualitas kejahatannya. Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>59</sup>

#### b. Ruang lingkup kriminologi terapan, meliputi:

##### 1. Hygiene criminal

Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan maka usaha - usaha pemerintah yaitu menerapkan undang - undang secara konsisten menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata - mata untuk mencegah timbulnya kejahatan. Apakah menu dan jenis makanan yang dapat menimbulkan kejahatan serta sejauh mana pemerintah memperhatikan hygiene warganya untuk mencegah terjadinya kejahatan.

---

<sup>59</sup>Abdussalam , Andri Desasfuryanto, *Criminology (Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia)*,PTIK, Jakarta, 2014, Hal 15-17

## 2. Politik criminal

Pencurian dan penjabretan, pembunuhan, dan percobaan pembunuhan banyak dilakukan oleh penganggur - penganggur yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja, maka pemerintah harus melaksanakan program pendidikan keterampilan kepada para penganggur sesuai dengan bakat yang dimiliki dan menyediakan pekerjaan serta penampungannya. Pengemis, pengamen, dan PHK yang banyak terjadi pada suatu negara berkaitan dengan program - program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga dan rakyat. Apakah program - program pemerintah yang menimbulkan kejahatan.

## 3. Criminalistik

Untuk mengungkap kejahatan, menerapkan teknik pengusutan dan penyidikan secara scientific. Dalam mengungkap kejahatan dengan menggunakan scientific kriminalistik antara lain yaitu identifikasi, laboratorium criminal, alat mengetes golongan darah (DNA), alat mengakses kebohongan, balistik, alat penentu keracunan kedokteran kehakiman, forensic toksilogi, dan lain-lain. Scientific kriminalistik lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi lainnya.

## 2. Menurut *Suherland* ruang lingkup kriminologi meliputi:

### a. Sosiologi hukum

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan terhadap kondisi - kondisi kejahatan terhadap kondisi - kondisi masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum positif atau peraturan perundang - undangan serta meneliti norma - norma hukum positif dalam masyarakat yang menimbulkan kejahatan.

b. Etiologi kejahatan

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti mencari sebab - musabab kejahatan. Yang diteliti adalah latar belakang akibat serta faktor yang menimbulkan kejahatan dengan mengetahui etiologi kejahatan tersebut dapat mencegah untuk meniadakan atau mengurangi kejahatan.

c. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti perkembangan penerapan hukum termasuk manfaat dan faedahnya bagi penjahat maupun masyarakat.

3. Menurut sarjana lain, menetapkan ruang lingkup kriminologi meliputi:

a. Etiologi kriminal atau kriminologi dalam arti sempit ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti sebab - sebab atau sebab - musabab timbulnya suatu kejahatan.

b. Politik kriminal

*Sudarto*, memberi 3 (tiga) pengertian pada istilah politik kriminal:



1. Dalam arti sempit keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, diambil dari pendapat *Jorgen Jetsen*, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang - undangan dan badan - badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma - norma central dari masyarakat.<sup>60</sup>

Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial) bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

- 1) Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- 2) Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara - cara pemberantasan kejahatan, melalui:

- 1) Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan kejahatan ditujukan terhadap:

---

<sup>60</sup>Abdussalam , Andri Desasfuryanto, *Op.,cit*, Hal 17 - 19

- a) Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa), pencegahan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
  - b) Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara: bantuan masing - masing penduduk (misalnya dengan patroli baik jalan kaki maupun dengan kendaraan, dan lain - lain).
- 2) Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku (KUHP, KUHPA). Didalam menentukan diagnosa harus melalui tingkatan:
- a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki dulu apakah peristiwa tersebut termasuk pidana atau bukan.
  - b. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pasal KUHP yang telah dilanggar serta perhatikan unsur - unsurnya.
  - c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.

- d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta menangkap para pelakunya.

Dalam melakukan diagnosa kejahatan, polisi harus menggunakan cara - cara ilmiah yaitu ilmu kedokteran kehakiman (forensic medicine), ilmu racun kehakiman (forensic toxicology), ilmu penyakit jiwa kehakiman (forensik psychiatry), dan kriminalistik.<sup>61</sup>

Dari banyak definisi tentang kriminologi dan ruang lingkupnya dari para ahli dan sarjana kita dapat kemukakan salah satunya, menurut *Suherland* yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses - proses dari perbuatan undang - undang, pelanggaran terhadap undang - undang dan reaksi - reaksi terhadap pelanggaran undang - undang tersebut.

Proses - proses tersebut sebenarnya meliputi tiga buah aspek yang terjalin satu sama lain, yakni perbuatan undang - undang pelanggaran terhadap undang - undang tersebut, serta reaksi terhadap pelanggar undang - undang tersebut. Jadi beberapa perbuatan yang tertentu yang dianggap oleh masyarakat (Negara, sebagai tidak disukai didefinisikan sebagai kejahatan misalnya mengambil nyawa orang lain, mengambil barang orang lain, menipu dan sebagainya). Meskipun terdapat ketentuan - ketentuan ini namun beberapa orang tetap melakukan perbuatan perbuatan tersebut, sehingga orang tersebut dapat dianggap telah melakukan suatu kejahatan. Masyarakat (negara) bertindak terhadap perbuatan - perbuatan ini dengan memberikan pidana (hukuman),

---

<sup>61</sup>Abdussalam , Andri Desasfuryanto , *Op,cit.*, Hal 21

pembinaan (pengobatan/pemasyarakatan), atau dengan melakukan tindakan - tindakan pencegahan. Hubungan interaksi ini adalah berupa objek dari kriminologi merujuk dan menyadari adanya apa yang dipelajari oleh kriminologi mencakup 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi pada 3 (tiga) ilmu yaitu:

- a. Sosiologi hukum yang bertugas mencari melalui analisis ilmiah kondisi kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum pidana.
- b. Etiologi kriminal yang bertugas mencari serta analisis ilmiah sebab - sebab terjadinya kejahatan.
- c. Penology yang berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya "*control of crime*" (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif.<sup>62</sup>

#### **b. Kejahatan**

Sebagaimana diuraikan diatas mengenai aliran - aliran, pemikiran secara garis besarnya objek study kriminologi adalah kejahatan.

1. Kejahatan, yaitu kejahatan yang disebut sebagai kejahatan, apakah yang dimaksud dengan kejahatan? Dalam hal ini yang dipelajari terutama adalah peraturan perundang - undangan (pidana) yaitu norma - norma yang dibuat didalam peraturan pidana. Meskipun kriminologi terutama mempelajari perbuatan - perbuatan yang oleh undang - undang dinyatakan sebagai tindak

---

<sup>62</sup> Moh.Kemal Dermawan, *Sosi 4302 3 Sks/Modul 1-9 Teori Kriminologi, Universitas Terbuka, Jakarta,S,* 2000, Hal 3



pidana, namun perkembangan kriminologi setelah tahun 1960an khususnya study sosiologi terhadap peraturan perundang - undangan pidana telah menyadarkan bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata - mata dipengaruhi besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral melebihi, lebih dipengaruhi oleh kepentingan - kepentingan (politik). Sebagai akibatnya kriminologi memperluas studinya terhadap perbuatan - perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian terhadap jiwa/kesehatan manusia.

2. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat” study terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab - sebab orang melakukan kejahatan, dalam mencari sebab - sebab kejahatan, kriminologi positivis menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan tersebut pada aspek biologis, psikologis maupun sosio kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab - sebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya dengan cara biologisnya dan aspek kultural.<sup>63</sup>

Maka dari itu terhadap kasus yang diteliti oleh penulis yang mencari sebab - sebab akibat timbulnya hasrat pelaku untuk melakukan tindak pidana kriminal melihat dari teori - teori yang tertuang didalam penelitian ini. Aliran kriminologi baru lahir dari

---

<sup>63</sup> i.S susanto *lok,cit* hal 34-35

pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi - kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran, dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan - perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Jadi ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai - nilai dan norma - norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi - posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan - kejahatan yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban - korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan - golongan dalam masyarakat.<sup>64</sup>

Frustrasi sosial adalah kata yang paling tepat ditujukan kepada masyarakat yang menjarah dan merusak milik umum atau orang lain (vandalisme). Secara hukum tindakan vandalisme jelas salah, namun terhadap gelombang kerusuhan dan penjarahan massal yang terjadi di hampir semua kota besar di Indonesia kita harus melihatnya. Boleh jadi seluruh elemen sosial - pemerintah - dan masyarakat memberikan kontribusi

---

<sup>64</sup> Topo santoso, *lok, cit* Hal 16-17

terhadap fenomena stress dan frustrasi dikalangan masyarakat kelas bawah, serta mendorong mereka untuk melakukan tindakan vandalisme.<sup>65</sup>

#### **D. Ruang Lingkup Percobaan (*Poging*)**

##### **1. Pengertian Percobaan**

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),<sup>66</sup> percobaan berarti: (1) usaha mencoba sesuatu; (2) usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu; (3) proses, cara, perbuatan mencoba, atau mencobakan.

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54 KUHPidana. Adapun bunyi dari Pasal 53 dan Pasal 54 KUHPidana berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:

Pasal 53:

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

---

<sup>65</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *kejahatan dalam wajah pembangunan, erlangga masdiana*, Jakarta, 2006 Hal, 39

<sup>66</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE*, diakses dari <http://kbbi.web.id/>, pada tanggal 18 september 2016. pukul 17.32. Wib

Kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*), yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan. Pengertian percobaan tidak dijelaskan oleh undang - undang, namun yang ditetapkan bahwa percobaan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana jika telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu.

Jika mengacu kepada arti kata sehari - hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.<sup>67</sup>

Menurut *Jan Remmelink*,<sup>68</sup> dalam bahasa sehari - hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya. Sementara menurut *Wirjono Prodjodikoro*,<sup>69</sup> pada umumnya kata percobaan berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Lanjut *Jonkers* yang menyatakan bahwa “mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu tapi tidak tercapai”.

---

<sup>67</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1994, hlm. 69

<sup>68</sup> Remmelink, Jan, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2003, Jakarta, hlm. 285.

<sup>69</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco Bandung, 2003, hlm. 81.



Satu - satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana adalah bersumber dari MvT yang menyatakan:<sup>70</sup>

*“Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen”*. (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan didalam suatu permulaan pelaksanaan)”

## 2. Unsur - Unsur Percobaan

Makna dari unsur - unsur, sebagai terjemahan elemen (bahasa Belanda) atau elements (bahasa Inggris) adalah syarat - syarat umum yang harus terpenuhi oleh para hakim untuk menjatuhkan pidana yang tepat bagi terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun unsur - unsur percobaan yang dimuat dalam Pasal 53 KUHPidana sebagai berikut:

### 1) Adanya niat (*voornemen*);

Adanya niat (*voornemen*) dalam teks bahasa Belanda niat adalah “*voornemen*” yang menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut “*Opzet*” atau kesengajaan. Sedangkan menurut *Moeljatno*, niat jika dipandang dari sudut bahasa adalah sikap bathin seseorang yang memberi arah kepada

---

<sup>70</sup> P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung 1984, hlm. 551.

apa yang akan diperbuatnya.<sup>71</sup> Sementara menurut Memori Penjelasan KUHPidana Belanda (MvT) niat sama dengan kehendak atau maksud. Para pakar hukum pada umumnya berpendapat bahwa niat diartikan sama dengan kesengajaan (*opzettelijk*). Masalahnya apakah kesengajaan ini diartikan secara luas atau sempit. Dalam arti sempit *opzet* adalah kesengajaan sebagai maksud, sedangkan dalam arti luas *opzet* adalah semua bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan berinsyaf kepastian, dan kesadaran berinsyaf kemungkinan.

Pada umumnya para pakar menganut pendapat bahwa yang dimaksud dengan niat dalam percobaan (*poging*) adalah kesengajaan dalam arti luas, pendapat ini demikian dianut antara lain oleh *Hazewinkel - Suringa, van Hamel, van Hattum, Jonkers, dan van Bemmelen*.<sup>72</sup> Dalam praktik hukum berdasarkan kepada berbagai yurisprudensi, niat dalam hal percobaan ini menganut pandangan yang sama dengan para pakar hukum pada umumnya yaitu kesengajaan dengan semua bentuknya.

Hal diatas sesuai pula dengan putusan *Arrest Hoge Raad* yang secara jelas juga menganut paham niat dalam arti luas yaitu *arrest HR* tanggal 26 Maret 1946, yang kasusnya sebagai berikut:<sup>73</sup>

“Seorang penumpang kereta api yang membawa barang - barang selundupan, ketika kereta api sedang bergerak cepat dan barang -

---

<sup>71</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukm Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, 2002, Jakarta. Hlm. 14.

<sup>72</sup> Lobby Loqman, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumana Negara, 1996, Jakarta, hlm. 16.

<sup>73</sup> Adami Chazawi, 2002, *Op.Cit.*, hlm. 15

barangnya akan diperiksa ia menendang kondektur yang akan memeriksanya itu keluar pintu kereta api, tetapi kondektur itu tidak terjatuh melainkan bergantung dengan berpegang kuat pada pintu kereta api. Oleh *Hoge Raad*, orang itu dipidana karena bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan. Pada kasus ini kesengajaan orang tersebut menendang kondektur adalah agar dia terhindar dari pemeriksaan barang - barang selundupan yang dibawanya, bukan dengan maksud untuk membunuhnya. Tetapi orang itu seharusnya memiliki keinsyafan bahwa dengan perbuatannya menendang kondektur itu memungkinkan ia terjatuh dari kereta api dan berakibat kematiannya” (contoh kasus lain).

2) Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*);

Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*); niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada didalam batiniah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada didalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Oleh karena itu, kehendak atau niat belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, berkehendak adalah bebas.

Namun, niat itu juga dapat diketahui dari tindakan (perbuatan) yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat. Menurut *Loebby Loqman*:<sup>74</sup>

“Adalah suatu hal yang mustahil apabila seseorang akan mengutarakan niatnya melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, dalam percobaan niat seseorang untuk melakukan kejahatan dihubungkan dengan permulaan pelaksanaan”.

Syarat (unsur) kedua yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum karena melakukan percobaan, berdasarkan Pasal 53 KUHPidana adalah unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*).

Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana timbul permasalahan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Dalam hal ini apakah permulaan pelaksanaan harus diartikan sebagai “permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak” atukah “permulaan pelaksanaan dari kejahatan”. Dari sini timbul berbagai macam pendapat.

---

<sup>74</sup> Lobby Loqman, *Percobaan. Penyertaan. dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumana Negara, Jakarta. 1996, hlm. 17.



Menurut *Moeljatno*,<sup>75</sup> tidak ada keraguan menurut MvT bahwa permulaan pelaksanaan dalam hal ini adalah merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Dalam Memori Penjelasan (MvT)<sup>76</sup> mengenai pembentukan Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, telah diberikan beberapa penjelasan yaitu antara lain:

- a. Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu terdapat diantara apa yang disebut *voorbereidingshandelingen* (tindakan - tindakan persiapan) dengan apa yang disebut *uitvoeringshandelingen* (tindakan - tindakan pelaksanaan);
- b. Yang dimaksud dengan *uitvoeringshandelingen* itu adalah tindakan - tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya;
- c. Pembentuk undang - undang tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut tentang batas - batas antara *uitvoeringshandelingen* seperti dimaksud diatas.

Memang sulit untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan.

Oleh karena itu, untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian

---

<sup>75</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985 hlm. 21

<sup>76</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 528

perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan dapat didasarkan kepada dua teori yaitu teori subjektif (*subjectieve pogingstheori*) dan teori objektif (*objectieve pogingstheori*). Seperti telah diuraikan diatas, seseorang yang berniat untuk melakukan delik memerlukan rangkaian tindakan - tindakan.<sup>77</sup>

3) Pelaksanaan tidak selesai semata - mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Pelaksanaan tidak selesai semata - mata bukan karena kehendak dari pelaku. Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHPidana adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata - mata disebabkan karena kehendak pelaku. Sehingga, apabila tidak selesainya pelaksanaan itu disebabkan oleh kehendak sendiri (*vrijwillige terugred*) maka pelaku itu tidak dapat dipidana. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula. Keadaan diluar kehendak pelaku maksudnya adalah, setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah (psikis) yang datangnya dari luar yang menghalangi atau menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu. Keadaan fisik dalam hal pembunuhan yang hendak dilakukan oleh A terhadap B misalnya:<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> A. Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik( Percobaan. penyertaan. dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensir*. PT. Raja GRafindo Persada, Jakarta,2008, hlm. 65-66.

<sup>78</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Siaturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni-PHTM, Jakarta, 1982, hlm. 324

- Pada saat A membidikkan pistolnya kearah B, tangan A dipukul oleh C;
- Teh beracun yang disediakan A ketika hendak diminum oleh B, mendadak diserbu oleh seekor kucing, sehingga tumpah;
- Tembakan yang mengenai B, hanya mengakibatkan luka ringan, atau B tidak apa - apa karena tembakannya meleset.

Beda halnya yang dituliskan *adami chazawi*,<sup>79</sup> bahwa halangan - halangan yang dimaksud disini adalah berupa halangan fisik semata yang berasal dari luar diri si pembuat, yang halangan tersebut tertuju pada 2 (dua) macam yaitu:

1. Tertuju pada fisik si pembuat, sehingga dia tidak mampu menyelesaikan kejahatan. Halangan ini baik datangnya dari pihak korban (misalnya ditodong pisau, korban lebih kuat dan melawan, dari pihak ketiga (misalnya sedang menodong dengan pisau tetapi tangannya dipukul orang), maupun dari alatnya (misalnya menodong dengan pistol yang lupa mengisi peluru), yang dapat menyebabkan secara fisik si pembuat menjadi tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kejahatan).
2. Tertuju pada *psychis* si pembuat, oleh sebab adanya tekanan yang bersifat fisik yang sedemikian rupa yang memaksa seseorang (*psychis*) mengundurkan diri dari kejahatan yang telah dimulai dan berlangsung dilakukan. Misalnya seorang penodong nasabah bank yang menyerah dengan

---

<sup>79</sup> Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 43.

meninggalkan tas korban di tempat karena takut mati dikeroyok massa yang sedang mengepungnya.

Penggunaan istilah semata - mata, perlu diperhatikan pula. Hal ini berarti meskipun pengurangan niat atau tidak meneruskan pelaksanaan tindakan tersebut secara sukarela dan karena penyesalan, tetapi disertai dengan perasaan takut, maka dalam hal seperti ini pelaku tetap masih dapat dipidana karena percobaan.<sup>80</sup>

Jika tidak selesainya perbuatan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa ada pengunduran diri secara sukarela. Sering dirumuskan bahwa ada pengunduran diri sukarela, jika menurut pandangannya, ia masih dapat meneruskan perbuatannya, tetapi ia tidak mau meneruskannya. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan antara:<sup>81</sup>

- a. Pengunduran diri secara sukarela (*rucktritt*) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan; dan
- b. Penyesalan (*tatiger reue*) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi

---

<sup>80</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Siaturi, *Op.Cit.*, Hlm. 325.

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang, 1984*, hlm.16.



dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misalnya: orang memberi racun pada minuman si korban, tetapi setelah diminumnya ia segera memberikan obat penawar racun sehingga si korban tidak jadi meninggal.

### 3. Teori - Teori Percobaan

#### a. Teori Subjektif

Teori ini didasarkan kepada niat seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHPidana bahwa "...apabila niat itu telah terwujud dari adanya permulaan pelaksanaan". Jadi dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan adalah semua perbuatan yang merupakan perwujudan dari niat pelaku. Apabila suatu perbuatan sudah merupakan permulaan dari niatnya, maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan.

Pada contoh pertama, A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol, sudah merupakan permulaan dari niatnya yakni ingin membunuh B. Sehingga A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan melakukan percobaan membunuh B. Demikian juga dalam contoh kedua. P masuk ke kamar kecil sudah dianggap sebagai permulaan

pelaksanaan melakukan percobaan pencurian. Karena dengan masuknya P ke kamar kecil sudah merupakan permulaan pelaksanaan niatnya.<sup>82</sup>

Menurut teori subjektif dasar patut dipidananya percobaan (*strafbare poging*) itu terletak pada watak yang berbahaya dari si pembuat. Jadi, unsur sikap bathin itulah yang merupakan pegangan bagi teori ini.<sup>83</sup> Ajaran yang subjektif lebih menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHPidana sebagai permulaan pelaksanaan dari niat dan karena itu bertolak dari sikap bathin yang berbahaya dari pembuat dan menamakan perbuatan pelaksanaan: tiap perbuatan yang menunjukkan bahwa pembuat secara psikis sanggup melakukannya. Menurut *van Hamel*:<sup>84</sup>

“Tidak tepat pemikiran mereka yang mensyaratkan adanya suatu *rectstreeks verband* atau suatu hubungan yang langsung antara tindakan dengan akibat, dimana orang menganggap yang dapat dihukum itu hanyalah tindakan - tindakan yang menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat.”

Lanjut *van Hamel*<sup>85</sup> menyatakan bahwa:

“Aliran subjektiflah yang benar. Bukan saja karena aliran ini sesuai dengan *nieuwere strafrechtsleer* (ajaran hukum pidana yang lebih baru) yang bertujuan untuk memberantas kejahatan sampai kepada akarnya, yaitu manusia yang berwatak jahat (*demisdadige mens*) akan tetapi juga karena dalam mengenakan pidana menurut rumus umum (*algemene formule*)

---

<sup>82</sup> Lobby Loqman, *Op.Cit.*, hlm. 19.

<sup>83</sup> Wonosuntanto dan Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>84</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 534.

<sup>85</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan*. Bina Aksara, 1985, Jakarta, hlm. 22.

sebagaimana halnya dalam percobaan, unsur kesengajaan (niat) itulah unsur satu - satunya yang memberi pegangan kepada kita. Oleh karena kesengajaan (niat) dalam ditimbulkan pada suatu ketika tetapi kemudian menjadi hilang. Dan juga justru dengan adanya kesengajaan (niat) itu perbuatan terdakwa lalu menjadi berbahaya, padahal kalau perbuatan dipandang tersendiri dan terlepas dari hal ikhwal yang mungkin akan timbul sama sekali tidak berbahaya.”

Apabila dengan kesengajaan untuk membunuh orang mengarahkan senapan kepada sasaran, padahal pelatuk senapan tidak terpasang, maka perbuatan tersebut hanya bersifat berbahaya karena perbuatan dilakukan oleh orang yang mempunyai kesengajaan (niat) tadi. Maka menurut *van Hamel*, jika ditinjau dari sudut niat si pembuat, dikatakan ada perbuatan permulaan pelaksanaan jika dari apa yang telah dilakukan sudah ternyata kepastiannya niat untuk melakukan kejahatan tadi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori subjektif dapat dipidananya percobaan, karena niat seseorang untuk melakukan kejahatan itu dianggap sudah membahayakan kepentingan hukum. Sehingga niat untuk melakukan kejahatan yang telah diwujudkan menjadi suatu perbuatan yang dianggap telah membahayakan.

#### b. Teori Objektif

Teori ini disebut dengan teori objektif karena mencari sandaran pada objek dari tindak pidana, yaitu perbuatan. Menurut teori ini, seseorang yang

melakukan suatu percobaan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum. Ajaran yang objektif menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHPidana lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan dan karena itu bertolak dari berbahayanya perbuatan bagi tertib hukum, dan menamakan perbuatan pelaksanaan sebagai tiap perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Jika mengacu kepada contoh kasus yang diberikan oleh *Loebby Loqman* diatas, dari contoh pertama peristiwa yang menjadi tujuan A adalah membunuh B. A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol bukanlah permulaan pelaksanaan agar orang meninggal dunia. Perbuatan yang paling mungkin dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dalam teori objektif dalam kasus ini adalah pada saat A menarik pelatuk pistol untuk membunuh B. Demikian pula pada kasus P, P menyelip ke kamar kecil bukanlah permulaan pelaksanaan terhadap perbuatan yang diniatkan. Perbuatan yang diniatkan adalah mencuri. Unsur utama dari mencuri adalah mengambil, yaitu apabila seseorang telah menjulurkan tangannya untuk mengangkat/memindahkan suatu barang. Oleh karena itu, menurut teori objektif P dianggap belum melakukan perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Lobby Loqman , *Op.Cit.*, hlm. 20-21



#### 4. Bentuk - Bentuk Percobaan

- a. Percobaan selesai atau percobaan lengkap, percobaan selesai yang juga disebut *delik manque* adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh, sama seperti tindak pidana selesai akan tetapi oleh sebab sesuatu hal tindak pidana itu tidak terjadi. Dikatakan percobaan, oleh karena tindak pidana yang dituju tidak terjadi, dan dikatakan selesai oleh sebab pelaksanaannya sesungguhnya sama dengan pelaksanaan yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai, sebagai contohnya orang yang berkehendak membunuh musuhnya, dia telah mengarahkan moncong senapan ke tubuh musuhnya itu, pelatuk telah ditariknya, senapan telah meletup, peluru telah melesat, tetapi tidak mengenai sasaran.

Pada percobaan selesai, jika dilihat dari perbuatannya sebenarnya bukan lagi percobaan, karena baik niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya telah selesai. Hanya oleh sebab tindak pidana yang dituju tidak terjadi, semata - mata dilihat dari hasil akhir dari pelaksanaan yang telah selesai saja, dan tidak mencapai apa yang dikehendaki, yang menyebabkan persoalan ini masih dapat dikategorikan pada percobaan.<sup>87</sup>

- b. Percobaan tertunda atau percobaan terhenti atau percobaan tidak lengkap (*tentative poning*).

---

<sup>87</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hlm. 61

Percobaan tertunda, adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan. Misalnya, seorang pencopet yang telah mengulurkan dan memasukkan tangannya dan telah memegang dompet dalam tas seorang perempuan, tiba - tiba perempuan itu memukul tangan pencopet itu, dan terlepas dompet yang telah dipegangnya. Juga terdapat pada contoh orang telah membidik dengan senapan terhadap orang yang hendak dibunuhnya, dengan tiba - tiba ada orang lain memukul tangannya dan terlepaslah senapan dari tangannya. Pada kasus ini benar - benar percobaan kejahatan yang dapat dipidana, seluruh syarat atau unsur dari Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi.<sup>88</sup>

c. Percobaan tidak mampu (*ondeugdelijke poging*).

Telah lazim istilah *ondeugdelijke poging* yang oleh ahli hukum di Indonesia diterjemahkan dengan istilah “percobaan tidak mampu”. Ada juga ahli hukum yang menyatakan istilah itu kurang tepat, seperti *Lamintang* yang lebih suka menyebutnya dengan *ondeugdelijke middle* untuk percobaan tidak mampu karena alatnya yang tidak sempurna, dan *ondeugdelijke poging* kurang tepat, kerana dengan istilah itu dapat mendatangkan kasalahpahaman yakni seolah - olah yang tidak sempurna itu adalah percobaannya, padahal yang dimaksudkan itu adalah perbuatan seseorang yang tidak dapat menyelesaikan kejahatan sebagaimana yang diisyaratkan undang - undang, oleh sebab alatnya dan atau objeknya yang menurut sifatnya tidak mungkin dapat

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 61.

terjadi suatu kejahatan. Jadi, yang tidak sempurna itu adalah bukan pada percobaannya, melainkan perbuatannya.<sup>89</sup>

Menurut *Adami Chazawi*:<sup>90</sup>

“Yang tidak sempurna itu, bukan percobaannya dan juga bukan perbuatannya, tapi alat dan/atau objeknya tidak sempurna atau tidak mampu karena sifatnya yang sedemikian rupa, sehingga menyebabkan tindak pidana yang dituju tidak mungkin terwujud. Seperti pada contoh orang dengan maksud untuk membunuh orang (objek kejahatan) yang dibencinya dengan menusuk musuhnya itu pada saat dia tidur, yang terbukti sebelum tikaman merobek lehernya, musuhnya itu telah mati terlebih dahulu karena serangan jantung.”

d. Percobaan yang dikualifikasi.

*Adami Chazawi* menyebutkan bahwa:<sup>91</sup>

“Percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain daripada yang dituju. Misalnya, seorang dengan maksud membunuh orang yang dibencinya dengan tusukan pisau, dan tidak mati tetapi hanya luka - luka berat. Pada orang ini terdapat kehendak untuk membunuh, tikaman pisau itu diarahkan pada matinya korban, akan tetapi kematian tidak timbul, artinya pembunuhan tidak terjadi, yang terjadi adalah penganiayaan yang menimbulkan

---

<sup>89</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hlm. 47

<sup>90</sup> Ibid, Hlm. 44.

<sup>91</sup> Ibid, Hlm. 63.

luka berat (Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana), atau mungkin penganiayaan berat (Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana), atau penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (Pasal 353 Ayat (2) KUHPidana), atau penganiayaan berat berencana (Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana).”

Selanjutnya disebutkan bahwa, dasar penyebutan percobaan yang dikualifisir dengan contohnya tersebut diatas, hanyalah dilihat dari sudut pada kenyataan real semata, artinya sudut obyektif. Lebih lanjut *Adami Chazawi*<sup>92</sup>:

“Pada pembunuhan dimana akibat kematian tidak timbul, tetapi hanya luka - luka saja, disebut atau dikualifisir sebagai tindak pidana lain hanya oleh sebab penglihatan dari luar saja. Akan tetapi jika dilihat dari sudut subyektif, syarat bathin si pembuat, sesungguhnya kasus seorang yang hendak membunuh dengan pelaksanaannya menikam, dari tikaman tidak menimbulkan kematian tetapi hanya luka - luka saja, tidak dapat dikualifisir sebagai penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Oleh sebab itu, orang yang berkehendak untuk membunuh, yang perbuatan pelaksanaannya (misalnya membacok), ternyata hanya luka - luka saja, tidaklah dapat menjadi tindak pidana lain yang selesai, misalnya penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana). Kasus itu tetap percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo. Pasal 53

---

<sup>92</sup> Ibid, Hlm. 64.



KUHPidana), dan tidak dapat disebut penganiayaan yang menimbulkan luka berat.

Jadi didalam Penelitian ini, Percobaan tidak mampu karena alatnya yang tidak sempurna.

Alatnya yang tidak sempurna relative:

Melakukan perbuatan dengan maksud mewujudkan kejahatan dengan menggunakan alat yang tidak sempurna karna parang yang digunakan pelaku untuk Membacok Kepala Sekolah gagang (pegangan tangannya terlepas), artinya pembunuhan yang ingin dilakukannya terhalang karena alat yang digunakan tidak sempurna.